

**PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN
MILITER I-03 PADANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

INDAH RETNO MAHESHA

03 140 094

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No. Reg. 2470/PK.IV/09/07

PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

(Indah Retno Mahesha, Bp 03140094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman,
Tahun 2007)

ABSTRAK

Anggota militer merupakan bagian dari warga negara yang memiliki tugas khusus yakni melakukan pembelaan terhadap negara dengan menggunakan senjata. Oleh karena itu bagi militer yang diduga melakukan tindak pidana maka akan berlaku hukum khusus dan akan diproses melalui mekanisme Pengadilan Militer. Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di kalangan militer yaitu tindak pidana desersi yang merupakan suatu tindakan ketidakhadiran seorang militer tanpa izin di kesatuan lebih dari tiga puluh hari dalam masa damai dan/atau lebih dari empat hari dalam masa perang. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1) Perbedaan antara desersi sebagai kejahatan ketidakhadiran tanpa izin dengan pelanggaran disiplin militer, 2) bagaimanakah proses pemeriksaan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang, 3) apa yang menjadi kendala dalam proses pemeriksaan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah yang melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan terhadap permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) desersi merupakan suatu tindak pidana tidak tergolong kepada pelanggaran disiplin militer walaupun menurut sifatnya desersi adalah tindakan yang tidak boleh terjadi di lingkungan kehidupan militer. Akan tetapi karena penindakan secara disiplin militer dipandang kurang memadai maka desersi tidak merupakan pelanggaran disiplin militer melainkan tindak pidana. 2) Proses pemeriksaan tindak pidana desersi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan hadirnya terdakwa dan tanpa hadirnya terdakwa atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan In Absensia. Pemeriksaan dengan dihadiri Terdakwa sama dengan pemeriksaan tindak pidana lain sedangkan pemeriksaan In Absensia dalam prakteknya dapat dilakukan sama dengan proses pemeriksaan biasa tetapi yang membedakan yakni persidangan tersebut tidak dihadiri Terdakwa. 3) Dalam pemeriksaan tindak pidana desersi juga mengalami hambatan-hambatan yaitu oleh karena pemeriksaan dilakukan secara In Absensia maka dibutuhkan kehati-hatian Hakim dalam menilai fakta atau bukti yang terungkap di persidangan karena dalam prakteknya tuntutan selalu disertai dengan pidana tambahan yaitu pemecatan. Hakim harus bisa mengungkap hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, serta keterangan saksi yang kebanyakan lebih meringankan Terdakwa dan berupaya menutupi latar belakang Terdakwa melakukan desersi. Penulis menyarankan Komandan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum diharapkan melaksanakan fungsinya dalam mengambil tindakan disiplin terhadap setiap pelanggaran, melaksanakan fungsinya sebagai penyidik terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya jika terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sementara itu Hakim dapat melaksanakan fungsinya agar putusan yang dijatuhkan mencapai tujuannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan pada hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Khusus mengenai peradilan pidana, maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting karena disinilah hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan diuji dan ditegakkan. Demikian juga dengan Peradilan militer yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (Militer) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Sebagai suatu sistem, Indonesia terdiri atas sub-subsistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata Negara (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Tata Negara dalam arti sempit dan Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata (Hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Dagang), Hukum Pidana (terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana ekonomi, Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional (terdiri dari Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional)¹

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat/bangsa yang melakukan

¹ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 6

tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur. Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.²

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum begitu pula halnya dengan hak dan kewajibannya. Anggota militer merupakan bagian dari warga negara yang mempunyai tugas khusus yang dibebankan kepadanya yakni melakukan pembelaan terhadap negara dengan menggunakan senjata. Oleh karena itu maka hukum mengenai militer diatur khusus atau terpisah dengan masyarakat pada umumnya. Pelanggaran terhadap hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Begitu juga halnya jika seorang Prajurit atau Anggota Militer tersebut diduga melakukan tindak pidana maka akan berlaku hukum khusus dalam mengadili tindakan tersebut. Hal ini sesuai dengan persyaratan suatu hukum pidana khusus yaitu subjek hukum atau tindak pidana tertentu, atau terdapatnya penyimpangan dari ketentuan umum baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

² Imran Nating, 2003, *Sejarah Peradilan Militer Indonesia*, sumber: www.huma.or.id, tanggal 10 April 2007.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan antara desersi sebagai kejahatan ketidakhadiran tanpa izin dengan pelanggaran disiplin militer adalah desersi merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM yang apabila seorang militer diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi maka akan diperiksa di Pengadilan militer. Sekalipun lazim disebut sebagai pelanggaran disiplin akan tetapi mengingat perbuatan tersebut tidak boleh terjadi maka penindakan secara hukum disiplin dipandang sudah kurang memadai dan tidak mengandung efek jera. Sedangkan pelanggaran disiplin militer merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan militer.
2. Proses pemeriksaan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer 1-03 Padang dapat dilakukan dalam dua proses yaitu pertama pemeriksaan tindak pidana desersi dengan hadirnya Terdakwa dan kedua pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Terdakwa atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan In Absentia. Pemeriksaan dengan kehadiran Terdakwa lebih kurang sama dengan pemeriksaan tindak pidana lainnya di Pengadilan Militer 1-03. Yang menjadi kekhususan dalam tindak pidana desersi ini adalah pemeriksaan In Absentia yaitu persidangan yang dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa yang tidak dapat diterapkan pada tindak pidana lain.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam persidangan diantaranya Hakim harus lebih berhati-hati menilai semua fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.

terutama dalam proses pemeriksaan tindak pidana desersi tanpa dihadiri Terdakwa. Karena biasanya dalam tuntutananya selalu disertai dengan pidana tambahan yaitu pemecatan. Hakim harus bisa mengungkap hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, serta keterangan saksi yang kebanyakan lebih meringankan Terdakwa dan menutupi alasan Terdakwa melakukan desersi.

B. Saran

1. Seorang Komandan atau Atasan Langsung yang berkedudukan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum diharapkan agar dapat melaksanakan fungsinya dalam mengambil tindakan disiplin terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya dalam upaya menegakkan dan membina disiplin militer. Serta melaksanakan fungsinya sebagai penyidik terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya jika terjadi peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
2. Dalam proses pemeriksaan persidangan diharapkan Hakim supaya dapat melaksanakan fungsinya agar pemeriksaan tindak pidana desersi baik dengan atau tanpa dihadiri Terdakwa (In Absensia) benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya, dan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahan si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ilhami Bisri, 2004. *istem Hukum Indonesia(Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di indonesia)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Moch Faisal Salam, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- , 2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Andi Hamzah, 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- P.A.F LAmintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Imdonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Amieroeeddin Sjarif, 1996. *Hukum disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 1983. *Disiplin Militer Dan Pembinaanya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sorjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Dwiyanto Prihartono, 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa (Dilema Peradilan In Absensia)*, Yogyakarta: UPKM/CDRS Bethesda
- Yusuf Muri, 1997. *Metode Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*
- Peraturan Perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

MILIK
PUSHTAKAAN
SINAG ANDALAS